

PENANGGULANGAN BENCANA CUACA DAN IKLIM DI INDONESIA



KEDEPUTIAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Sekilas Berdirinya BNPB

- Indonesia laboratorium bencana
- Terjadinya bencana besar : Tsunami NAD dan Sumut, 26 Desember 2004, Gempabumi Jogjakarta dan Jawa Tengah, 27 Mei 2006 dsb
- Keluarnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (DPR dengan advokasi berbagai pihak)
- Kelembagaan PB : BNPB dan BPBD

Kebijakan

- **UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana**
 - Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
 - Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha => Platform Nasional
 - Merubah paradigma respons menjadi **Pengurangan Risiko Bencana**
 - Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi
 - Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana
 - Membangun **sistem penanggulangan bencana** yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai
 - Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)
- **Arahan Presiden**
 - Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama saat terjadi bencana
 - Gubernur merapat untuk pendampingan
 - Pemerintah mendukung dengan bantuan yang bersifat ekstrim
 - Pelibatan TNI dan Polri
 - Penanggulangan secara dini

Bencana terkait dengan cuaca dan iklim


[Renas PB 2010-2014]

- Banjir
- Tanah longsor
- Kekeringan
- Kebakaran hutan dan lahan
- Gelombang ektrim dan abrasi
- Angin puting beliung/topan/badai tropis

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana

- Prabencana → pencegahan, mitigasi, pengalihan dan kesiapsiagaan
reduce risk and prepared
- Saat tanggap darurat → operasi tanggap darurat
save more life
- Pascabencana → rehabilitasi dan rekonstruksi
build back better

Pengurangan Risiko Bencana



Pengurangan Risiko Bencana

Program Penanggulangan Bencana

[Renas PB 2010-2014 dan RAN PRB 2010-2012]

No.	PROGRAM
1.	Penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan
2.	Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu
3.	Penelitian, pendidikan dan pelatihan
4.	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB
5.	Pencegahan dan mitigasi bencana
6.	Peringatan dini
7.	Kesiapsiagaan
8.	Tanggap darurat
9.	Rehabilitasi dan rekonstruksi
8.	Rehabilitasi dan rekonstruksi
8.	Tanggap darurat

Program # 1 :

Penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan

- Penyusunan peraturan, perda dan protap Penanggulangan Bencana yang memuat mekanisme PB, termasuk pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya, serta koordinasi
- Pembentukan dan penguatan BPBD dan kelengkapannya (Pusdalops, Satuan Reaksi Cepat Daerah)
- Penguatan kapasitas manajemen PB di daerah
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan Bencana (teknis PB) dan penyediaan relawan yang memadai
- Pemberdayaan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana
- Pembentukan Regionalisasi Depo Logistik, Pusat Pelatihan dan Pusdalops dalam rangka pengembangan sarana-prasarana dan optimalisasi sumber daya Penanggulangan Bencana
- Standarisasi pedoman-pedoman dan acuan penanggulangan bencana
- Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada tingkat lintas kementerian/lembaga
- Pengkoordinasian penganggaran

Program # 2 :

Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di pusat dan fasilitasi penyusunan RPB di daerah
- Pengarusutamaan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan

Program # 3 :

Penelitian, pendidikan dan pelatihan

- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan bencana
- Peningkatan pemanfaatan dan penerapan iptek (melalui penelitian terapan) untuk Penanggulangan Bencana termasuk untuk peringatan dini
- Pemaduan unsur pengetahuan Penanggulangan Bencana pada kurikulum sekolah
- Implementasi program kesiapsiagaan bencana di sekolah
- Peningkatan kapasitas sumber daya untuk pendidikan kebencanaan
- Berbagi informasi dan pembelajaran antar daerah dan dengan negara lain
- Pendidikan publik melalui diseminasi informasi terkait kebencanaan

Program # 4 :

Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB

- Penguatan peran media dalam menumbuhkan budaya kesiapsiagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat
- Pengembangan forum pengurangan risiko bencana (PRB) di daerah
- Peningkatan partisipasi relawan dan para pemangku kepentingan
- Pengembangan program PRB berbasis masyarakat
- Diversifikasi pendapatan untuk masyarakat dan jaring pengaman sosial di wilayah rawan
- Pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana (asuransi bencana)
- Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompok-kelompok marjinal

Program # 5 :

Pencegahan dan mitigasi bencana

- Pemetaan risiko bencana
- Penyusunan kebijakan pengendalian atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana
- Penyusunan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan risiko bencana
- Pemantauan dan evaluasi peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup/sumber daya alam yang berwawasan risiko bencana
- Penetapan tata ruang dan tata guna lahan berbasis risiko bencana
- Penerapan upaya mitigasi struktural dan non-struktural
- Penelitian dan Pengembangan

Program # 6 :

Peringatan dini

- Pembangunan Sistem Peringatan Dini

Program # 7 :

Kesiapsiagaan

- Penguatan SRC PB Nasional di wilayah Barat dan Timur
- Kerjasama internasional dalam peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat
- Pembentukan Satuan-satuan Reaksi Cepat (SRC) di tingkat kantor regional
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar
- Penyediaan kebutuhan dasar kesehatan
- Penyediaan kebutuhan hunian darurat dan sementara
- Peningkatan aksesibilitas bandara dan pelabuhan laut di daerah rawan agar memenuhi standar kedaruratan
- Peningkatan akses komunikasi dan pengadaan data dan informasi *real-time* untuk tanggap darurat, pengembangan teknologi informasi
- Penyusunan rencana kontijensi
- Peningkatan Penyuluhan, pelatihan dan gladi mekanisme tanggap darurat

Program # 8 :

Tanggap darurat

- Kaji cepat bencana
- Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities
- Peningkatan kapasitas tanggap darurat melalui antara lain pendidikan-pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur serta penyediaan anggaran yang memadai

Program # 9 :

Rehabilitasi dan rekonstruksi

- Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas dan infrastruktur publik di daerah pasca bencana yang belum selesai
- Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian
- Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
- Pemulihan sarana-prasarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis
- Peningkatan kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi melalui antara lain pendidikan-pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur serta penyediaan anggaran yang memadai



Terima kasih